WALIKOTA SALATIGA

PERATURAN WALIKOTA SALATIGA
NOMOR 28 TAHUN 2006

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PINJAMAN LUNAK BAGI
KOPERASI/SENTRA PENGGEMUKAN SAPI
DI KOTA SALATIGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SALATIGA,

Menimbang :
a. bahwa dalam rangka pengembangan usaha Koperasi/Sentra Penggemukan Sapi dan peningkatan pelayanan kepada anggotanya, Pemerintah Kota Salatiga melalui APBD Tahun Anggaran 2006 telah menyediakan dana pinjaman lunak;
b. bahwa untuk maksud pada huruf a agar berjalan lancar, berdaya guna dan berhasil guna perlu menyusun Pedoman Pelaksanaan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pelaksanaan Pinjaman Lunak bagi Koperasi/Sentra Penggemukan Sapi di Kota Salatiga;

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Pokok-pokok Perkoperasian:
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi:
7. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Keputusan Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 227/Kep.M/V/1996 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam;
10. Keputusan Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 351/Kep.M/XII/1998 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Simpan Pinjam oleh Koperasi;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tatacara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tatausaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2002 tentang Rencana Strategis (Renstra) Pembangunan Kota Salatiga Tahun 2002-2006;
14. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 8 Tahun 2004 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Salatiga;
15. Keputusan Walikota Salatiga Nomor 37 Tahun 2004 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Koperasi dan UKM Kota Salatiga;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PINJAMAN LUNAK BAGI KOPERASI/ SENTRA PENGGEMUKAN SAPI DI KOTA SALATIGA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Daerah Kota Salatiga;
2. Walikota adalah Walikota Salatiga;
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Salatiga;
4 Dinas Koperasi dan UKM adalah Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Salatiga;
5. Tim Pembina Pinjaman Lunak adalah Tim yang bertugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan pemanfaatan Pinjaman Lunak oleh Koperasi;
6. Pinjaman Lunak adalah dana pinjaman yang diterimakan Koperasi untuk kemudian disalurkan bagi Sentra Penggemukan Sapi ;
7. Bank Jateng adalah Bank Jateng Cabang Kota Salatiga.

BAB II

SYARAT- SYARAT DAN PROSEDUR PENERIMAAN PINJAMAN LUNAK

Pasal 2

(1) Syarat – syarat penerima Pinjaman Lunak sebagai berikut :
 a. Koperasi berbadan hukum;
 b. Telah berusaha minimal 1 (satu) tahun;
 c. Penggunaan Pinjaman Lunak diprioritaskan untuk Sentra Penggemukan Sapi;
 d. Koperasi penerima Pinjaman Lunak membuka rekening di Bank Jateng.

(2) Prosedur Penerimaan Pinjaman Lunak sebagai berikut :

a. Pemohon mengajukan permohonan Pinjaman Lunak kepada Walikota melalui Kepala Dinas Koperasi dan UKM dengan disertai rencana kegiatan usaha berupa proposal;
b. Permohonan yang telah diajukan, selanjutnya diteliti di lapangan oleh Tim Pembina Pinjaman Lunak mengenai aspek administrasi dan kelayakannya;
c. Bagi Koperasi yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kemudian disetujui mendapatkan Pinjaman Lunak dengan Keputusan Ketua Tim Pembina Pinjaman Lunak.

BAB III

KEWAJIBAN DAN HAK PENERIMA PINJAMAN LUNAK

Pasal 3

(1) Kewajiban Penerima Pinjaman Lunak sebagai berikut :

a. Mengembalikan Pinjaman Lunak sesuai jadwal yang telah ditentukan, selambat-lambatnya tanggal 10 (sepuluh) setiap bulan;
b. Melaporkan kegiatan setiap 3 (tiga) bulan sekali sesuai dengan blangko yang terlampir dalam Peraturan ini;
c. Menyalurkan pinjaman ke peternak Sentra Penggemukan Sapi dengan bunga tidak lebih dari 11 % (sebelas persen);
d. Mengembangkan Sentra penggemukan sapi.

(2) Hak Penerima Pinjaman Lunak sebagai berikut :

a. Menerima Pinjaman Lunak;
b. Mendapatkan pembinaan dari Tim Pembina Pinjaman Lunak.

BAB IV

JANGKA WAKTU PINJAMAN DAN BESARNYA BUNGA

Pasal 4

(1) Jangka waktu Pinjaman Lunak kepada Koperasi selama 6 (enam) tahun, dengan tenggang waktu 3 (tiga) tahun pertama Koperasi hanya diwajibkan membayar bunga.

(2) Berikutnya mulai tahun ke 4 (empat) Koperasi membayar angsuran pokok dan bunga..

(3) Besarnya bunga 5 % (lima persen) per tahun tetap.

BAB V

TEMPAT PEMBAYARAN ANGSURAN POKOK DAN BUNGA
PINJAMAN LUNAK

Pasal 5

Angsuran pokok dan bunga pinjaman lunak disetorkan ke rekening Bank Jateng atas nama rekening Kas daerah.

BAB VI

TEMPAT PENYETORAN PENDAPATAN BUNGA

Pasal 6

Hasil pendapatan bunga yang diperoleh dari pinjaman koperasi ke sentra penggemukan sapi sebesar 5 % (lima persen) disetor ke rekening Bank Jateng atas nama Kas Daerah;

BAB VII

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 7

Tugas Tim Pembina Pinjaman Lunak adalah melaksanakan kegiatan pembinaan, pengawasan dan melaporkan hasilnya kepada Walikota yang akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

BAB VIII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 8

Keterlambatan pembayaran sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, dikenakan denda sebesar 1 % (satu persen) dari jumlah angsuran.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Hal-hal yang bersifat teknis dan belum diatur dalam Peraturan ini akan diatur dengan Keputusan Walikota atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu.

Pasal 10

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Salatiga
pada tanggal

WALIKOTA SALATIGA,

H. TOTOK MINTARTO

Diundangkan di Salatiga
pada tanggal 1 September 2006.

SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA,

H. SUTEDJO

BERITA DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2006 NOMORSERI.....